



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS SERTA TANDA-TANDA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka dipandang perlu menempatkan rambu-rambu lalu lintas dan tanda-tanda jalan di kota dan jalan kabupaten Manggarai Barat;
- b. bahwa agar setiap orang/pemakai jalan mentaati rambu-rambu lalu lintas dan tanda-tanda jalan, maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Tanda-Tanda Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat , dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS  
SERTA TANDA-TANDA JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;
6. Lalu lintas adalah gerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan;
7. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;

8. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan;
9. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pemakai jalan;
10. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
11. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
12. Papan tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu;
13. Daun rambu adalah pelat alumunium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu;
14. Tiang rambu adalah batang logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu;
15. Refleksi retro adalah system pemantulan cahaya sinar yang datang, dipantulkan kembali sejajar kearah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap;
16. Penyidik tindak pidana adalah serangkaian yang dilakukan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran rambu-rambu lalu lintas jalan yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II JENIS DAN FUNGSI RAMBU

### Pasal 2

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis yaitu:

- a. Rambu peringatan;
- b. Rambu larangan;
- c. Rambu perintah;
- d. Rambu petunjuk;
- e. Traffic light.

### Pasal 3

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya;
- (2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 m/atau pada jarak tertentu sebelum memasuki tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas seperti cuaca, geografis, geometris dan permukaan jalan;
- (3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.

### Pasal 4

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pemakai jalan;
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai sesuai dengan kondisi ruas jalan;
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;

- (4) Warna dasar rambu larangan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.

#### Pasal 5

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menjalankan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
- (2) Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai;
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Warna dasar rambu perintah berwarna putih dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah atau garis serong sebagai batas akhir perintah.

#### Pasal 6

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk menjalankan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas;
- (3) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan yang ditempatkan pada rambu itu;
- (4) Rambu pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan untuk mencapai suatu tujuan, terutama yang berkaitan dengan ijin trayek, dinyatakan dengan warna dasar hijau dan tulisan warna putih.

#### Pasal 7

Traffic light terdiri dari :

- a. Marka jalan yaitu suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta

lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

- b. Paku jalan adalah tiang merah yang ditempatkan di tengah jalan untuk membagi jalur
- c. Patah jalan adalah patokan antara titik dengan jarak titik yang lain (kilometer).

#### Pasal 8

- (1) Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan pada waktu tertentu, jarak, jenis kendaraan tertentu sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (2) Papan tambahan digunakan dengan warna dasar putih dan tulisan berwarna hitam;
- (3) Papan tambahan tidak boleh menjalankan keterangan yang tidak berkaitan dengan rambu-rambunya.

#### Pasal 9

Yang dimaksudkan dengan rambu sementara adalah :

- a. Rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam waktu tertentu;
- b. Ketentuan mengenai bentuk, lambang, warna dan arti rambu, berlaku pula untuk rambu sementara;
- c. Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk portable dan/atau variable.

BAB III  
BENTUK, UKURAN HURUF DAN ANGKA

Pasal 10

- (1) Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dan atau seluruhnya huruf capital dan atau huruf kecil;
- (2) Rambu larangan dan peringatan menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil;
- (3) Penulisan huruf yang menyatakan satuan panjang dan berat ditulis dengan huruf kapital dan/atau huruf kecil;
- (4) Bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) akan diatur dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Rambu berupa kata-kata adalah rambu yang menyatakan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk;
- (2) Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti.

BAB IV  
KEKUATAN HUKUM RAMBU

Pasal 12

Pengaturan rambu lalulintas bersifat perintah dan/atau larangan harus dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

### Pasal 13

- (1) Rambu yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan;
- (2) Tanggal pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang yang menyelenggarakan rambu.

### Pasal 14

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan;
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media masa elektronik atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### Pasal 15

Pencabutan rambu harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2).

## BAB V

### PENYELENGGARAAN RAMBU

### Pasal 16

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada dalam lingkungan pemerintah kabupaten.

## Pasal 17

- (1) Setiap warga Negara Indonesia, badan usaha dan instansi pemerintah dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan;
- (2) Penentuan lokasi dan penempatannya harus mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## BAB VI PENEMPATAN RAMBU

## Pasal 18

- (1) Penempatan rambu-rambu harus sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan dengan mempertimbangkan :
  - Kondisi jalan dan lingkungan
  - Kondisi lalu lintas
  - Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.
- (2) Rambu harus ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu lintas di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan, dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki;
- (3) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan;
- (4) Rambu dapat ditempatkan disebelah kanan atau diatas daerah manfaat jalan dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas.

#### Pasal 19

- (1) Jarak penempatan antara rambu yang terdekat dengan bagian tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan minimal 0,60 m;
- (2) Penempatan rambu pada bagian sebelah kanan harus dapat mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometris, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.

#### Pasal 20

- (1) Ketinggian rambu pada sisi jalan minimum 1,70 m dan maksimum 2,65 m diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi dalam rambu bagian bawah;
- (2) Penempatan rambu pada lokasi fasilitas pejalan kaki ketinggian minimum 2 m dan maksimum 2,65 m diukur dari fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah;
- (3) Rambu peringatan ditempatkan dengan ketinggian 1,20 m diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.

#### Pasal 21

- (1) Ukuran daun rambu terdiri dari ukuran besar, ukuran sedang, ukuran kecil dan ukuran sangat kecil;
- (2) Daun rambu ukuran besar ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km per jam;
- (3) Daun rambu ukuran sedang ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km per jam.

BAB VII  
KEWAJIBAN PEMAKAI JALAN -

Pasal 22

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menaati ketentuan rambu;
- (2) Pejalan Kaki wajib menggunakan trotoar atau bahu jalan;
- (3) Pejalan kaki yang menyebrang jalan wajib menggunakan pada tempat yang ditunjuk oleh rambu penyeberangan zebra cross.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN TEKNIS

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis terhadap penyelenggaraan rambu dilaksanakan Kepala Daerah melalui Instansi Teknis;
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Perhubungan meliputi :
  - a. Penentuan Persyaratan Teknis rambu;
  - b. Penentuan petunjuk teknis meliputi penetapan, pedoman, prosedur, dan/atau tata cara penyelenggara rambu;
  - c. Pemberian pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis para penyelenggara rambu.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLAJR) meliputi :
  - a. Kegiatan pemantau dan penilaian atas penyelenggaraan rambu;
  - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan rambu.
- (4) Pemeliharaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Perhubungan meliputi :

- a. Perawatan terhadap rambu-rambu yang sudah ada;
- b. Penggantian rambu-rambu yang sudah rusak.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu seperti rambu peringatan, rambu larangan, rambu penunjuk arah, rambu perintah dan trafick light sesuai pasal 3 Peraturan daerah ini akan didenda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) atau kurungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- (2) Barang siapa dengan sengaja merusak atau menghilangkan rambu-rambu sesuai pasal 3 peraturan daerah ini akan didenda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) atau kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- (3) Segala biaya pungutan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut pada ayat (1) disetor ke kas daerah kabupaten Manggarai Barat melalui kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat.

### Pasal 25

Jika seseorang yang sama melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran yang pertama dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama maka kepada pelanggar akan diberikan denda 20 % dari biaya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dan/atau semua surat-surat kendaraan akan dicabut untuk sementara waktu.

### Pasal 26

Tindak pidana yang dimaksud pada pasal 24 dan 25 adalah pelanggaran.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana pelanggaran terhadap rambu-rambu;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran rambu-rambu;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran rambu-rambu;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran rambu-rambu;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran rambu-rambu lalu lintas;
  - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindak lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X  
KETENTETUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang menempel sesuatu atau menambah sehingga mengurangi arti dari rambu atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu;
- (2) Penyelenggara rambu wajib menjaga dan memelihara kondisi rambu agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Penyelenggara rambu dapat mencabut rambu yang tidak berfungsi lagi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT

  
  
DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 5 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,  
  
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2005 NOMOR 29 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2005 -

TENTANG

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS SERTA TANDA-TANDA JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Lalu lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggarannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada Daerah Tingkat I dan tingkat II, maka pembinaan lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan kepada keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Disamping melakukan pembinaan lalu lintas jalan harus diperhatikan juga aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan dan tata ruang serta koordinasi antara wewenang pembinaan lalulintas jalan antara instansi terkait.

Untuk lebih meningkatkan hasil guna tentang pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan perlu melakukan kegiatan perencanaan untuk pemasangan, pengaturan dan penempatan baik yang berada pada jalan Nasional, jalan propinsi serta jalan kabupaten.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur mengenai ketentuan rambu-rambu, maka lain-lain yang kesemuanya mempunyai unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka pemberian perlindungan terhadap kesemrawutan, keamanan, kemudahan serta kenyamanan bagi semua orang.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### ayat (1)

Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahan atau tempat berbahaya yang dipasang pada setiap jalan yang dianggap rawan kecelakaan yang perlu kehati-hatian dari setiap pengemudi kendaraan dan pada rambu peringatan tersebut dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Ayat (4)

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Rambu larangan adalah rambu yang menyatakan suatu perbuatan yang dilarang bagi pemakai jalan, penempatan dari rambu larangan dilihat dari kebutuhan dan kondisi keramaian, sehingga penempatan Rambu Larangan ini untuk tidak terjadi sirkulasi kendaraan hanya pada satu arah sehingga dengan penempatan rambu

larangan ini dapat membagi arus. Pada Rambu larangan dapat pula diberikan papan tambahan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pengguna jalan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Ayat (1)

Dalam melakukan kegiatan oleh pengguna jalan dan ditemukan Rambu Perintah, maka setiap pengguna jalan harus menaati dan mengikuti petunjuk sesuai dengan Perintah pada Rambu tersebut.

Setiap perintah yang ada pada rambu sesuai dengan sifat rambu maka pengguna jalan harus dapat menaati dan wajib melaksanakan, rambu ini merupakan petunjuk bagi untuk menghindari dari berbagai tingkat kecelakaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Ayat (1)

Untuk mempermudah setiap orang atau pemakai jalan yang akan memasuki suatu wilayah dalam satu kota, maka akan ditemukan berbagai macam fasilitas jalan yang mempergunakan rambu penunjuk, dan ini

mempermudahkannya bagi kita untuk mengenal fasilitas dan situasi dalam suatu kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam pelaksanaan pemasangan Rambu Perintah dan Rambu larangan pertama-tama harus dilakukan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dimulainya pemasangan rambu tersebut, sehingga dalam waktu dilaksanakan sosialisasi tersebut kita wajib memberikan arahan, pembinaan dan penjelasan kepada para pemakai jalan maksud dari pada penempatan serta fungsi dari rambu tersebut.

Ayat (2)

Setelah semua pemasangan rambu dilaksanakan maka instansi pengada harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengumuman atau melalui media masa dan Siaran Radio Pemerintah/Swasta yang ada dalam wilayah.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Setiap pengadaan, pemasangan dan penempatan rambu-rambu jalan diberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia atau badan usaha dan pemerintah sendiri berkaitan dengan pengadaan, pemasangan dan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan tentunya dilihat dari berbagai faktor dan pertimbangan teknis, karena pengadaan rambu merupakan hal yang sangat spesifikasi dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai model, bentuk dan ukurannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Kepala Daerah adalah Pembina dan Pengawas teknis terhadap penyelenggaraan rambu dalam hal: "Pengadaan, penetapan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda jalan" .

Ayat (2)

Pembinaan teknis dimaksud adalah menyangkut penentuan persyaratan, penetapan, prosedur, pedoman dan atau tata cara pengadaan rambu sehingga Pembina dan Pengawas dapat memberi bimbingan teknis kepada penyelenggara rambu.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata "melanggar" adalah setiap pengguna jalan yang melakukan kegiatan di jalan baik dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melanggar rambu-rambu seperti rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan dan rambu perintah, maka kepada pemakai jalan akan diberikan sanksi sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

## Pasal 27

### Ayat (1)

Cukup Jelas

### Ayat (2) huruf J

Penghentian penyidikan dilakukan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI selaku Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa:

- Perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, atau
- Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
- Dihentikan demi hukum

### Ayat (2) huruf K

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan penyidik dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal
- Atas pertimbangan yang layak Berdasarkan keadaan memaksa
- Menghormati HAM

### Ayat (3)

Pengertian "Dimulainya Penyidikan" adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik seperti :

- Panggilan Pro Justisia
- Penggeledahan
- Dan sebagainya

Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikan kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik POLRI.

## Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas